BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan bukan berbentuk bank[1]. Menurut Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Sementara itu, pengertian bank berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.[2] Kemajuan zaman yang dinamis dalam lingkup perekomonian, terutama sektor keuangan, untuk mencapai cita cita negara Indonesia berdasaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mewujudkan perekomomian yang kuat, mendorong adanya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan. Hal ini menghasilkan terbentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

[1] Theresia Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

[2] *Ibid*., hlm. 104.

Bank menjadi lembaga keuangan yang sangat penting terutama dalam perekonomian masyarakat. Keberadaan bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan dari nasabah yang mempercayakan dana serta menggunakan berbagai jasa lain dalam masyarakat luas merupakan salah satu hal yang fundamental. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, kegiatan perbankan tidak akan berjalan secara efektif sesuai fungsi bank sebagai *surplus of funds* yaitu perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan *lack of funds* pihak yang membutuhan dana.[3] Sehingga prinsip kepercayaan merupakan asas fundamental dalam perbankan meliputi seluruh kegiatan usaha bank, mulai dari menghimpun dana masyarakat hingga menyalurannya, didasarkan pada rasa percaya antara nasabah dan bank. Bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk beroperasi, sehingga penting untuk selalu menjaga dan memelihara kepercayaan tersebut melalui pengelolaan yang sehat dan terpercaya. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan nasabah maupun calon nasabah kepada lembaga perbankan.

Salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan adalah penerapan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip ini menegaskan kewajiban bank untuk menjaga seluruh informasi dan data nasabah yang dipercayakan kepadanya. Kepercayaan masyarakat untuk menghimpun dananya serta menyalurkannya kembali melalui sistem perbankan hanya dapat terwujud apabila bank mampu memberikan jaminan perlindungan yang kuat terhadap keamanan data pribadi dan kondisi keuangan nasabah. Oleh karena itu, bank dituntut untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data nasabah

[3] Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.*, Edisi Ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm.3.

sebagai bentuk tanggung jawab hukum sekaligus upaya mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Menurut Yunus Husein, prinsip kerahasiaan bank merupakan unsur fundamental dalam sistem perbankan, yang berakar pada kebiasaan praktik perbankan, perjanjian antara bank dan nasabah, serta ketentuan hukum yang ditetapkan oleh negara.[4]

Bank dan nasabah dalam melaksanakan hubungan mempunyai prinsip kerahasian sebagai dasar hukum perbankan, prinsip ini wajib menjadi acuan dalam setiap kegiatan operasional perbankan agar tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara bank dan nasabah. Besar peran kepercayaan nasabah terhadap bank, maka bank memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai prinsip kerahasian bank sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengertian Rahasia bank yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Hal ini dipertegas kembali dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mendefinisikan rahasia bank sebagai informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan miliknya.

Dasar hukum yang mengatur mengenai prinsip kerahasiaan bank terdapat dalam Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai Nasabah Penyimpan beserta simpananya, kecuali dalam keadaan yang

[4] Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum.,* Program Pascasarjana Hukum UI, Jakarta, hlm. 134.

diatur dalam undang-undang dan Kewajiban ini berlaku bagi setiap Pihak Terafiliasi. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 memperjelas dan memperluas cakupan mengenai prinsip kerahasian bank yang mengubah Pasal 40 UU Nomor UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 yang menjadi Pasal 14 angka 37 yang tercantum dalam poin 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 2023 :

> " (1) Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.
> (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan."

Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya prinsip kerahasiaan bank sebagai kewajiban hukum yang melekat pada lembaga perbankan. Dengan adanya aturan tersebut, setiap bank dan pihak yang terafiliasi dilarang untuk mengungkapkan informasi mengenai nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak mana pun tanpa dasar hukum yang sah. Perlindungan data nasabah merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada lembaga perbankan.

Perbankan sendiri memiliki ruang lingkup rahasia bank hal ini dinyatakan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 28 dan pasal 40 menyatakan rahasia bank menyangkut keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Hal ini ditegaskan kembali dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan rahasia bank menyangkut Informasi mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Cakupan rahasia bank yang menjadi objek informasi yang dijaga kerahasiaan yaitu nasabah penyimpan dan simpanan. Istilah "nasabah penyimpanan" dalam undang-undang pada dasarnya dimaksudkan

sebagai subyek yang menjadi penanda identitas hukum dari penyimpan dana. Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang telah melakukan perjanjian dengan bank, dengan menitipkan dananya dalam berbagai produk simpanan yang disediakan terdapat dalam Pasal 14 angka 1 poin 17 UU Nomor 4 Tahun 2023. Sedangkan pengertian simpanan sebagai objek dari kerahasian bank menurut Pasal 14 angka 1 poin 5 UU Nomor 4 Tahun 2023 yaitu ”dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Perlindungan informasi simpanan tidak hanya terbatas pada data finansial, tetapi termasuk juga identitas, profil dan setiap keterangan yang tercantum yang bersifat rahasia.

Prinsip kerahasiaan bank terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah berbagai ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 pada Pasal 14 angka 38 poin 1:

> “ (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku untuk:
>
> a. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah;
> b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
> c. permintaan berdasarkan kurator putusan yang ditetapkan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta;
> d. permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
> e. permintaan ahli waris yang sah dari Penyimpan yang telah meninggal dunia;
> f. Nasabah tukar menukar informasi antar-Bank;

g. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang;
j. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia;
k. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
l. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal."

Bank pada prinsipnya menunjukkan bahwa perlindungan data menjadi bagian dari tanggung jawab hukum yang menyatu pada lembaga perbankan. Prinsip kerahasiaan bank mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Keadaan tertentu yang mana disebutkan dalam pasal 14 angka 38 poin 1 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah berbagai ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 terdapat kemungkinan bagi bank untuk mengungkapkan data dan informasi terkait keuangan maupun hal lain yang berkaitan dengan nasabah penyimpan, sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.[5] Ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dan diperkuat dalam UU Nomor 4 Tahun 2023, secara ketat melindungi informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Prinsip ini memiliki pengecualian yang dibatasi secara limitatif oleh undang-undang untuk kepentingan negara, hukum, dan kepentingan nasabah itu sendiri.

[5] Nahdhah, 2022, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin, hlm. 83-84

Sebaliknya, terbukanya rahasia bank dapat kita pahami karena adanya kebutuhan bagi pihak berwenang dan bagi kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank dalam praktiknya masih banyak terjadi kasus pengungkapan data pribadi nasabah yang menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil. Pengungkapan data pribadi nasabah membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menurun. Pengungkapan data pribadi nasabah dapat disebabkan oleh kelalaian pegawai bank saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya atau disebabkan oleh hal lain yang tidak bisa dicegah oleh pihak bank. Salah satu contoh kasus terjadi pada Tahun 2024, ketika seorang pegawai bank BUMN Yanuar Chandra membuka data pribadi nasabah atas permintaan seorang pegawai asuransi swasta Lina Nurchayati tanpa izin pihak bank maupun izin dari nasabah tersebut.

Kasus ini bermula dari Lina Nurchayati, seorang pegawai asuransi Axa Mandiri, yang mengungkapan data rahasia ke grup WhatsApp (WA). Tindakan berani yang dilakukan oleh Lina mengakibatkan data pribadi para nasabah tersebar luas, sehingga para korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Samsuduri, seorang nasabah bank milik negara, awalnya mengetahui kebocoran data rekeningnya melalui grup WhatsApp. Ia pun segera melapor ke kantor cabang bank terdekat, yang kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi pelaku di balik pengungkapan data tersebut. Hasil penyelidikan bank mengungkap bahwa data milik nasabah bernama Samsuduri diakses oleh Yanuar Chandra, seorang *sales generalist* produktif di kantor cabang Bank Sukoharjo, Jawa Tengah. Yanuar membuka data

tersebut melalui sistem internal bank, yang menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem keamanan perbankan. Lebih lanjut, diketahui bahwa Lina meminta bantuan Yanuar Chandra untuk memperoleh data nasabah dengan dalih digunakan untuk kepentingan bisnis dalam mencari calon nasabah. Secara ironis, Lina juga turut membantu Muftahul Janah, yang dikenal dengan nama Rika, dalam mengakses data nasabah terkait dugaan kasus penipuan jual beli online. Rika, anak pemilik warung di depan kantor Lina, mengaku menjadi korban penipuan setelah mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk, namun barang yang dibelinya tidak pernah diterima. Kasus ini menunjukkan bahwa di era digital, perlindungan data dan kepercayaan nasabah merupakan aspek yang sangat penting, serta memiliki konsekuensi hukum yang rumit.[6] Peristiwa tersebut bahkan telah diproses melalui jalur peradilan pidana karena adanya dugaan pengungkapan dan penyebarluasan data pribadi nasabah tanpa hak. Namun demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pertanggungjawaban pidana para pelaku, melainkan menganalisis peristiwa tersebut dari perspektif prinsip kerahasiaan bank untuk menilai apakah tindakan pengungkapan data nasabah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Kejadian seperti ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan**.** Secara normatif, Undang-

[6] MohGunawan, Kisah Kontroversial: Hukum Semakin 'Lucu' di Era Digital, Kasus Pembocoran Data Nasabah Bank Plat Merah Terkuak, hlm. 1-2, https://www.porosjakarta.com/metro/064618352/kisah-kontroversial-hukum-semakin-lucu-di-era-digital-kasus-pembocoran-data-nasabah-bank-plat-merah-terkuak , diakses 10 November 2025.

undang telah memberikan jaminan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah, namun dalam realitasnya masih terdapat pelanggaran yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip tersebut. Dalam praktiknya, muncul ketidakpastian hukum ketika terjadi peristiwa pengungkapan data, permintaan data oleh pihak ketiga. Kesenjangan antara teori perlindungan kerahasiaan bank dan kompleksitas kasus di lapangan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya suatu peristiwa dapat dikatakan melanggar prinsip rahasia bank. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGUNGKAPAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK KEPADA PEGAWAI ASURANSI DARI PRESFEKTIF PRINSIP KERAHASIAAN BANK"** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip kerahasiaan bank, serta menganalisis aspek yuridis dari pelanggaran yang terjadi, baik dari sudut pandang hukum perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah "Apakah peristiwa pengungkapan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank kepada pegawai asuransi tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkualifikasikan suatu peristiwa tertentu sebagai pelanggaran atau bukan terhadap prinsip kerahasiaan bank dengan cara menganalisis kesesuaiannya dengan unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam hukum Perbankan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perbankan terutama mengenai prinsip kerahasiaan bank dalam praktik perbankan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya nasabah bank, mengenai prinsip kerahasiaan bank. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga perbankan dalam memperkuat mekanisme prinsip kerahasiaan bank sehingga menciptakan kinerja yang efisien dan efektif.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul kajian yuridis prinsip kerahasiaan bank dalam pengungkapan data nasabah merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat.

Penelitian ini sudah ada orang yang meneliti dengan variable atau konsep yang sama yaitu ruang lingkup penerapan prinsip kerahasiaan bank dalam prakteknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan seperti sebagai berikut:

1) Indriani Puspita Arum, 08 05 09845 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul ”TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN BANK MEMBERIKAN INFORMASI NASABAH TERHADAP PIHAK ASURANSI DALAM PENYELENGGARAAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan bank dalam memberikan informasi nasabah terhadap pihak asuransi merupakan pelanggaran kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank yang diatur dalam undang – undang perbankan atau tidak. Adapun hasil penelitian tessebut adalah sebagai berikut Tinjauan Yuridis Tindakan Bank Memberikan Informasi Nasabah Terhadap Pihak Asuransi Dalam Penyelenggaraan Prinsip Kerahasiaan Bank bukan merupakan suatu pelanggaran kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank yang diatur dalam undang – undang perbankan yang terdapat pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian, perbedaan skripsi penulis dengan skripsi pembanding terletak pada fokus kasus dan pembaruan landasan hukum. Skripsi pembanding berfokus pada analisis yuridis tindakan bank memberikan informasi nasabah khusus kepada pihak asuransi dan menyimpulkan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran rahasia bank berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. Sedangkan penelitian ini menganalisis kasus Pengugkapan data nasabah yang lebih aktual, yang melibatkan

kelalaian pegawai internal bank yang mengakses data dan Pengungkapan kepada pegawai asuransi. Selain itu, secara hukum, penelitian ini menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah mengubah ketentuan rahasia bank, sehingga memungkinkan penulis untuk mengkaji efektivitas hukum dan pertanggungjawaban pihak internal bank dalam konteks regulasi terbaru.

2) Marcelina Nadia Soegijanto, 1505119997 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul "ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN DATA NASABAH YANG DILAKUKAN PIHAK BANK YANG DIGUNAKAN DALAM PENAWARAN KARTU KREDIT DILIHAT DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK". Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah data nasabah yang diperoleh customer service bank untuk menawarkan kartu kredit melalui call center termasuk obyek dalam rahasia bank dan untuk mengetahui apakah penggunaan data nasabah oleh pihak bank merupakan sebuah pelanggaran mengenai kerahasiaan bank. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut Penggunaan data nasabah debitur yang diperoleh bank melalui BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk tujuan penawaran produk perbankan, seperti kartu kredit, dianggap tidak melanggar rahasia bank karena secara

normatif, objek rahasia bank berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan hanya mencakup keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Data dari SLIK, yang merupakan informasi tentang fasilitas pinjaman dan kolektibilitas nasabah debitur, berada di luar ruang lingkup kerahasiaan tersebut, sehingga meskipun nasabah mungkin merasa resah, bank secara hukum dianggap tidak melakukan pelanggaran. Hal yang menjadi pembeda yaitu skripsi pembanding membahas pergeseran fokus dari legalitas aktivitas *marketing* bank ke pelanggaran etika dan hukum yang aktual terhadap prinsip kerahasiaan bank. Sedangkan penulis menggunakan landasan hukum yang lebih mengarah ke hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah mengubah ketentuan rahasia bank.

3) Gita Permata, 14410447 dari Faultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul ” TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK”. Tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah oleh pegawai bank dan mengetahui bagaimana tanggung jawab bank atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank terkait dengan timbulnya kerugian pada nasabah. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut perlindungan hukum bagi

nasabah perbankan diwujudkan melalui mekanisme pengaduan nasabah berdasarkan PBI 7/7/PBI/2005 jo. PBI 10/10/PBI/2008, serta melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini mengatur kewajiban bank menjaga kerahasiaan data, sanksi atas pelanggaran, serta penyediaan layanan pengaduan dan pemberian ganti rugi kepada nasabah. Bank pada dasarnya bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi yang dilakukan pegawainya, berdasarkan kewajiban kontraktual, ketentuan rahasia bank, dan prinsip *vicarious liability* sebagaimana diatur Pasal 29 POJK 1/POJK.07/2013. Namun dalam praktiknya, tidak selalu bank otomatis bertanggung jawab. Jika tidak ada bukti bahwa bank memberi instruksi atau turut serta, maka pelanggaran menjadi tanggung jawab pribadi pegawai yang membuka data tanpa kewenangan. Kemudian perbedaan dari skripsi pembanding berfokus pada tanggung jawab bank atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh pegawai bank dengan menitikberatkan pada mekanisme perlindungan hukum berdasarkan PBI, POJK, dan penerapan prinsip *vicarious liability*. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena secara khusus mengkaji penerapan prinsip kerahasiaan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan regulasi terbaru dan belum digunakan dalam

penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus aktual tahun 2024 terkait Pengungkapan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank BUMN dan pegawai asuransi, Penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap batas pengecualian kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam UU P2SK serta mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki pembaruan dalam hal fokus analisis terhadap regulasi terbaru dengan penggunaan studi kasus aktual, serta pendekatan normatif yang menilai efektivitas prinsip kerahasiaan bank dalam praktik perbankan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian di atas, batasan konsep adalah :

1. Bank

   Menurut Pasal 14 angka 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2. Nasabah

   Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank yang dicantumkan dalam pasal 14 angka 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

3. Kepercayaan

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah keyakinan atau harapan seseorang terhadap pihak lain bahwa orang tersebut akan bersikap jujur, berbuat baik, dan menunjukkan kesetiaan[7].

4. Rahasia Bank

   Rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan yang tedapat dalam pasal 14 angka 1 poin 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

[7] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 542.

5. Pengungkapan data

Pengungkapan data merupakan terungkapnya informasi data sensitif yang mana terjadi secara sengaja atau tidak segaja yang kepada pihak yang tidak berwenang, berpotensi menimbulkan dampak serius bagi individu atau kelompok yan terkena dampak. Pengungkapan data yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang mecuri data-data sensitive seperti Informasi pengguna, aktivitas pengguna, Informasi rahasia dan seterusnya[8].

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tentang "KAJIAN YURIDIS PRINSIP KERAHASIAN BANK DALAM PENGUNGKAPAN DATA NASABAH" adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum. Terdapat 2 (dua) bahan hukum dalam penelitian normatif yuridis yaitu bahan hukum primer yang mana berisikan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, dan kontrak dan bahan hukum sekunder yang berisikan pendapat hukum seperti buku, jurnal, laporan penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga

[8] Feradhita NKD, Mengenal Apa yang Dimaksud dengan Kebocoran Data (Data Leakage)?, hlm.1 https://www.logique.co.id/blog/2024/10/25/kebocoran-data/#Apa_Itu_Kebocoran_Data_Data_Leakage, diakses 26 November 2025

resmi, serta kamus hukum maupun kamus umum. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Istilah yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan karena dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang berada di perpustakaan.[9] Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).[10]

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder diklasifikasikan menjadi golongan bahan hukum[11] yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum sama halnya seperti peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi,

[9] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, hlm. 46.

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

[11] Muhaimin, *Op. Cit*., hlm. 64.

dokumen hukum, dan putusan hakim. Contoh yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
c. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer contohnya seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik. Pengunaan bahan dalam penelitian ini seperti skripsi atau tesis atau disertasi yang membahas mengenai masalah perbankan,

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dikenal jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu Studi pustaka (bibliography study) yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dan Wawancara dengan nara sumber. Pada penelitian ini, dapat menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan yang

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

d. Metode Analisis

Analisis data adalah kegiatan menafsirkan, mengevaluasi, dan memberikan pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan berlandaskan pada ketentuan hukum, pandangan hukum, atau teori, guna menjawab permasalahan penelitian. Dalam prosesnya, perlu diperhatikan adanya kecenderungan, ketidakharmonisan, maupun inkonsistensi dalam data tersebut.

Analisis data dilkukan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dikaji berdasarkan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatis, yaitu mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menafsirkan, serta menilai hukum positif. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang berisi pendapat hukum dianalisis dengan menelusuri persamaan dan perbedaan pandangan yang ada. Selanjutnya, kedua bahan hukum tersebut dibandingkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan di antara keduanya.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif [12] yaitu analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah

[12] Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

diperoleh, setelah data diperoleh langkah selanjutnya yaitu memisahkan data yang berhubungan dengan penelitian. Semua data yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut didiskripsikan, sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga didapat suatu kesimpulan.

e. Penarikan Kesimpulan

Penelitian hukum normatif, dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode studi kepustakaan sebagai data penunjang. Pada penelitian ini, metode data yang digunakan hanya metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.